



Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat

Prio Darmo Hutomo

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: priodh28@gmail.com

Abstract: Majalengka Regency is an area where most of its people still depend on the agricultural sector, but along with the development of food agriculture in Majalengka Regency has been shrinking due to very rapid economic growth. One of which is the Construction of West Java International Airport in Majalengka Regency which takes up extensive agricultural land food area of 1800 (ha). Formulation of the problem in this study is How is the existence of Law No. 41 of 2009 concerning sustainable food agriculture land protection in Majalengka Regency? How does the law function in realizing sustainable food agriculture related to the infrastructure development of international airports in Kabupaten Majalengka? This research is juridical-normative legal research. That is, research based on legislation, theories and concepts related to this research. The results of the study are that there are no regional regulations in Majalengka Regency that regulate the protection of sustainable agricultural land. This is because the inconsistency of the Majalengka Regency government in implementing sustainable food agriculture land protection can be seen from the design of the Majalengka Regency Spatial and Regional Regulations that are regulated in regional regulations Number 11 of 2011 that no determination of the area becomes sustainable agricultural food, as mandated by the Act - Law Number 41 of 2009.

Keywords: Legal Protection; Food Agriculture; Sustainable Development

Abstrak: Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, seiring perkembangan pembangunan lahan pertanian pangan di Kabupaten Majalengka mengalami penyusutan dikarenakan pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat, Salah satunya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka yang menggunakan luas lahan pertanian pangan seluas 1800 (ha). permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Majalengka? Bagaimana pengaturan hukum terhadap lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur bandara internasional di Kabupaten Majalengka? Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu, penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu bahwa di Kabupaten Majalengka belum mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Inkonsistenan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilihat dari rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majalengka yang diregulasikan dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tidak ditemukan penetapan wilayah yang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Lahan Pertanian; Pembangunan Berkelanjutan

A. Pendahuluan

Secara filosofis perlindungan lahan pertanian adalah tindak lanjut dari tujuan negara Indonesia merdeka yaitu untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*.

Pertanian merupakan ciri dari negara agraris, yang mana dalam hal ini bangsa Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang sangat luas, secara sosiologis perlindungan lahan pertanian merupakan suatu keharusan, mengingat masih banyak penduduknya yang bermata pencaharian dibidang pertanian baik sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani terutama di desa-desa. Setiap orang membutuhkan tanah karena tidak ada aktifitas atau kegiatan orang yang tidak membutuhkan tanah.¹ Oleh karena itu tanah bisa dikatakan sebagai tempat berusaha dan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat pedesaan,

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia, setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan dan memperoleh kemakmuran dimuka bumi ini sehingga negara memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dan mengatur tanah secara merata dan adil kemakmuran kepada masyarakat.

Masyarakat Indonesia sangat diuntungkan dengan memiliki kekayaan alam yang berlimpah, kekayaan alam yang berlimpah tersebut secara yuridis dikuasai negara digunakan untuk kemakmuran rakyat, hal ini berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dalam pasal ini sangat jelas diterangkan tentang adanya kemakmuran bagi rakyat yang berasal dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di Indonesia. Selama ini kemakmuran tersebut belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama petani. Sedangkan dalam hal ini sebagaimana yang telah dikatakan di atas bahwa Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian sangat luas, akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman yang ada terjadi perubahan-perubahan pemanfaatan tanah pertanian untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2010 Maksud dan tujuan pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity adalah sebagai berikut:

- a. *mendorong pengembangan wilayah pembangunan Ciayumajakuning (Cirebon Indramayu-Majalengka-Kuningan);*
- b. *meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi Daerah;*
- c. *meningkatkan daya saing global Jawa Barat dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi;*
- d. *meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara; dan*
- e. *meningkatkan investasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, dan perluasan lapangan kerja.*

¹Tampil Ashari Siregar, 2005 *Memperhatikan hak atas tanah*, (Medan: Multi Grafik Medan), Hlm 2

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat diatas terlihat bahwa pembangunan dilakukan tidak sejalan dengan konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan, karena sebagaimana ketahui dengan adanya pembangunan dapat menimbulkan penyusutan lahan yang akan berdampak pada jumlah produksi pertanian padi di daerah tersebut. pada point c diatas di sebutkan bahwa pembangunan ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, meliputi 8 desa yaitu: Kertajati, Mekarmulya, Kertasari, Palasah, Bantarjati, Kertawinangun, Sukamulya dan Babakan. Dari total luas area yang direncanakan adalah 5000 (ha), yang meliputi untuk kebutuhan lahan BIJB seluas 1800 (ha), dan untuk Aerocity seluas 3200 (ha), termasuk Buffer Zona:500.² Sebagaimana diketahui berdasarkan statistik luas tanam yang dipublikasikan oleh BPS bahwa pada tahun 2014 luas tanam tersebut mencapai 112.590 Ha angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 95308 Ha. Penyusutan tersebut juga yang pada akhirnya mempengaruhi luas panen dan produksi padi di kabupaten Majalengka. Jika dilihat dalam bentuk tabel baik luas tanam pertanian, luas panen dan produksi padi akan tampak seperti di Tabel 1 bawah ini:

Tabel 1. Luas tanam, luas panen dan produksi padi berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majalengka

Kecamatan	Luas tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata produksi (kuintal)
Lemahsugih	6.076	5.757	36.730	63.80
Bantarujeg	4.638	4.447	28.044	63.06
Malausma	3.315	3.312	21.044	63.53
Cikijing	3.220	3.198	20.407	63.81
Cingambul	2.788	2.664	16.998	63.81
Talaga	3.665	3.491	22.385	64.12
Banjaran	2.302	2.253	14.297	63.46
Argapura	1.620	1.932	12.360	63.98
Maja	5.643	5.431	35.005	64.45
Majalengka	3.865	3.735	23.978	64.19
Cigasong	2.494	2.406	15.489	64.38
Suka haji	3.153	3.055	19.581	64.09
Sindang	1.618	1.601	10.263	64.09
Rajagaluh	2.952	2.893	18.233	63.03
Sindangwangi	1.990	1.944	12.299	63.27
Leuwihmunding	3.301	3.217	20.509	63.74
Palasah	4.866	4.725	30.437	64.42
Jatiwangi	5.365	5.205	33.545	64.45
Dawuan	4.249	4.122	26.380	63.99
Kasokandel	3.026	2.933	18.788	64.07
Panyingkiran	1.704	1.658	10.544	63.59
Kadipaten	2.168	2.143	13.694	63.91
Kertajati	10.860	10.600	67.551	63.73
Jatitujuh	7.372	7.040	44.900	63.78

²Data dari PanitiaPengadaan Tanah Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, 2015.

Ligung	9.315	8.737	55.874	63.95
Sumberjaya	4.737	4.547	29.113	64.02

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka³

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa Kecamatan kertajati yang menjadi lokasi Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat merupakan kawasan luas tanam pertanian padi terbesar pertama di Kabupaten Majalengka. Untuk itu dapat dilihat bahwa kawasan terbesar luas panen yang mencapai 10.600 hektar dengan hasil padi 67.511ton padi yang apabila dihitung rata-rata mencapai angka 63.73 kuintal. Angka tersebut menjadikan Kecamatan Kertajati menjadi salah satu satu Kecamatan di Kabupaten Majalengka yang memiliki hasil panen padi yang sangat produktif di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka tersebut luas lahan pertanian di Kecamatan Kertajati yang terkena dampak dari pembangunan terlihat mengalami penyusutan, khususnya pada tahun 2014-2015.Keadaan tersebut tentu saja akan berdampak pada kedaulatan lahan pertanian itu sendiri dan kesejahteraan bagi para petaninya. Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pada dasarnya tidaklah salah, namun tetap harus ditujukan untuk mencapai keadilan sosial, apapun orientasi pembangunan ekonomi yang dipilih.⁴

Fungsi hukum untuk mengawal eksistensi dari kelangsungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar terciptanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat fungsi hukum dalam hal ini sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa diharapkan mampu untuk menjembatani pencapaian solusi konflik dari kebijakan antar regulasi, ataupun yang terjadi di tengah masyarakat termasuk konflik dengan pemerintah itu sendiri, karena dapat kita lihat disini penguasaan lahan yang terjadi dipicu oleh pembuatan berbagai regulasi yang tidak sejalan dengan konsep Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sehingga akan berdampak terhadap hilangnya lahan-lahan pertanian dan ketidakadilan dalam pendistribusian.⁵

Perlindungan terhadap lahan pertanian harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat, jika pemerintah pusat ingin menjadikan indonseia sebagai negara lumbung pangan dunia, karena Majalengka merupakan salah satu daerah yang lahan pertanian nya sangat subur, sehingga implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus jadi perhatian pemerintah, agar harmonisasi antar kebijakan dapat tercipta.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Majalengka?

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka , *Majalengka dalam angka Tahun 2012-2017*

⁴Ida Nurlinda. 2009 *Penerapan Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, jakarta, hlm.402

⁵Iskatrinah, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, <http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaan-fungsi-hukum-administrasi-negara/>, diunggah pada tanggal 31 agustus 2018, pukul 20:30.

2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur bandara internasional di Kabupaten Majalengka?

C. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Yaitu, penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. mengkaji hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum didalam masyarakat. Peneletian ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan undang-undang tertentu mengenai efektifitasnya dan dikaitkan dengan fungsi hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, dan studi kepustakaan.

D. Pembahasan

1. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terkait Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat

Lahan pertanian memiliki fungsi yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu Negara, termasuk Indonesia yang merupakan Negara Agraris. Sector bagi Negara agraris adalah sector penting karena mata pencaharian masyarakat terdapat disektor tersebut.⁶ Luas lahan pertanian merupakan suatu factor yang menentukan jumlah hasil pertanian yang dapat diproduksi. Alih fungsi lahan pertanian dapat mengurangi lahan pertanian yang dimiliki petani untuk diusahakan Negara dalam hal ini tidak boleh mendiamkan dan membiarkan proses penyempitan lahan usaha tani, terlebih karena diketahui hal itu menjadi sumber kemiskinan di suatu daerah.⁷

Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka saat ini sedang menjadi pusat perhatian, hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur tersebut memakan 1800 (ha) lahan pertanian pangan di Kacamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Persoalan ini akan berdampak secara signifikan terhadap penurunan luas lahan pertanian pangan dan produktifitas pertanian pangan di Kabupaten Majalengka yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu bentuk konsekuensi dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah pada dasarnya tidaklah salah namun harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak para petani di daerah tersebut yang lahan pertaniannya terkena dampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, maka dari itu dalam pelaksanaannya harus tercipta harmonisasi antar kebijakan pemerintah di Kabupaten Majalengka dengan ketentuan yang berlaku, agar terciptanya iklim yang kondusif dalam rangka pembangunannya.

Pengalih fungsian lahan pertanian pangan ke non lahan pertanian, maka ketersediaan lahan pertanian pangan akan semakin berkurang. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah agar eksistensi dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan

⁶Bedu Amang dan M. HusenSawit, 1991 *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*, IPB press, Bogor, Hlm 6.

⁷Siswono Yudo Husodo, 2002 *Penataan Keagrariaan dan Pertanahan Wujud Kestinambungan Pembangunan Pertanian* dalam Endang Suhendar dkk: *Menuju Keadilan Agraria*, 70 Gunawan Wiradi, AKATIGA, Bandung, hlm 151.

berkelanjutan, terus berjalan. Jika hal tersebut dapat terlaksana, maka peran petani dalam pembangunan infrastruktur bandara internasional Jawa Barat dapat tetap terjaga.

Peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Majalengka belum ada sehingga, ketidakkonsistenan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilihat dari rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majalengka yang diregulasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Dalam peraturan daerah tersebut tidak ditemukan penetapan wilayah yang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Hal itu menuntut upaya pemerintah Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan kebijakan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pembentukan peraturan daerah yang bertujuan mewujudkan dan mengimplementasikan amanah dari tujuan pembentukan Negara yaitu mensejahterakan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Pengaturan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang digunakan untuk pembangunan bandara internasional Jawa Barat

Secara fungsional hukum memang tidak sekedar berperan secara makro dalam rangka mempertahankan tertib sosial atau berperan mikro dalam penyelesaian kasus individual kongkrit. Hukum memiliki fungsi lain, Menurut pendapat **P. De Haan** dalam *Bestuurrecht in de Sociale Rechtsstaat* ada tiga fungsi hukum administrasi yaitu, Fungsi normatif, Fungsi instrumental, Fungsi jaminan,⁸ ketiganya berkaitan satu sama lain, berikut penjelasannya:

- a. Fungsi Normatif hukum administrasi bermakna bahwa penentuan norma hukum di tentukan beberapa tahap. Untuk dapat menemukan normanya perlu melihat dan melacak melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan yang hukum harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam Undang-Undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan keputusan yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada umumnya ketentuan undang-undang yang berkaitan hanya memuat norma-norma pokok atau umum, sementara perinciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan. Setiap tindakan pemerintah dalam Negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat pada undang-undang, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukandasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan *Freies Ermessen* (kewenangan bebas yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggara kepentingan umum). Jadi fungsi normatif hukum administrasi adalah mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar setiap tindakan yang akan dilakukan didasarkan pada asas legalitas dan kewenangan bebas.

⁸Philipus M. Hadjon, et al., 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To the Indonesian an Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm 76.

- b. Fungsi instrumental hukum administrasi bermakna bahwa pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrument yuridis, seperti peraturan, keputusan dan sebagainya. Pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrument yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Pembuatan instrumen yuridis oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Hal tersebut untuk terselenggaranya pemerintahan akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sejalan dengan tuntutan Negara berdasarkan hukum. Terutama memberikan perlindungan bagi warga masyarakat.
- c. Fungsi jaminan hukum administrasi menurut **Sjachran Basah** bermakna bahwa perlindungan terhadap masyarakat diberikan bilamana sikap atau tindakan Negara menimbulkan kerugian terhadapnya. Perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan yang dibahas dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini penulis akan lebih memfokuskan pada **fungsi jaminan**, karena agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila sikap atau tindakan Negara menimbulkan kerugian terhadap masyarakatnya. Perlindungan ini lebih di arahkan pada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini termasuk dalam hubungan dengan dipergunakannya hukum sebagai salah satu solusi atau sarana yang ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa yang dapat mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menuju suatu kondisi yang kondusif bagi terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sehingga ketersediaan lahan pertanian pangan tetap dapat dipertahankan. Dalam menjalankan fungsi jaminan ini, hukum memiliki kewenangan untuk membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang dapat merugikan rakyatnya khususnya para petani. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penguatan suatu norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran *Robert B Seidman* bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya.⁹

Kenyataannya di Kabupaten Majalengka saat ini lahan pertanian pangan mengalami penyusutan dikarenakan maraknya pembangunan yang tujuannya dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka mengakibatkan konversi lahan pertanian seluas 1800 (ha) yang saat ini menjadi sumber kehidupan bagi para petani di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Adanya konversi lahan pertanian tersebut sudah jelas dapat menimbulkan dampak negative berupa kerugian terutama hilangnya lahan pertanian produktif penghasil padi, hilangnya kesempatan kerja petani, dan berkurangnya pendapatan petani dari usaha tani sehingga akan berpengaruh juga terhadap penghasilan total rumah tangga petani. Selain itu, dengan

⁹Robert R Seidman, 1978, *The state Law and Development*, St Martin's Press, New York, Hlm 72.

berkurangnya kesempatan kerja disektor pertanian akan berpeluang menyebabkan perubahan mata pencaharian petani yang semula pada sector pertanian bergeser ke non pertanian.

Diharapkan pemerintah Kabupaten Majalengka harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan juga lebih konsisten dalam melaksanakan kebijakannya agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan para petani dan timbul sengketa, karena pada kenyataannya di Kabupaten Majalengka terjadi tindakan dikriminalisasi terhadap para petani terkait pembebasan lahan yang dilakukan dan seringkali hak-hak petani dalam hal ini diabaikan. Oleh karena itu dalam hal ini diharapkan pemerintah dalam pelaksana kebijakannya harus berlandaskan pada Fungsi Hukum Jaminan agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para petani.

E. Penutup

Pelaksanaan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam hal ini sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang terkena dampak pembangunan infrastruktur bandara internasional jawa barat, dalam pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan untuk menuju masyarakat sejahtera dan mandiri dalam kecukupan pangan. Hal itu menuntut upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pembentukan peraturan daerah.

Pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digunakan untuk pembangunan bandara tidak sekedar hanya dalam rangka mempertahankan ketertiban sosial atau dalam penyelesaian kasus. Dalam hal ini hukum mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai jaminan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Perlindungan ini diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini termasuk dalam hubungan dengan dipergunakannya hukum sebagai salah satu solusi atau sarana yang di tempuh dalam penyelesaian sengketa yang dapat mengancam ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan menuju suatu yang kondusif agar terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Terkait adanya pembangunan bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bedu Amang & M. Husen Sawit, (1991), *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*, Bogor, IPB press.
- BIJB, (2015), *Peraturan Panitia Pengadaan Tanah Bandar Udara Internasional Jawa Barat*, Kabupaten Majalengka.
- Ida Nurlinda. (2009), *Penerapan Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Iskatrinah, (2018), *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Multi Grafika.
- Philipus M. Hadjon, et al., (1995), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian an Administrative Law)*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Robert R Seidman, (1978), *The state Law and Development*, New York, St Martin's Press.

- Siswono Yudo Husodo, (2002), *Penataan Keagrariaan dan Pertanahan Wujud Kestinambungan Pembangunan Pertanian dalam Endang Suhendar dkk: Menuju Keadilan Agraria*, Bandung, AKATIGA.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Tampil Ashari Siregar, (2005), *Memperhatikan hak atas tanah*, Medan, Multi Grafika.
- Yayat Hidayat, (2017), *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rumah Tangga Petani di Kabupaten Majalengka*, Universitas Istitut Pertanian Bogor.